



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA PUSAT 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

PENGUMUMAN TENDER GAGAL

Nomor : PM.379.1/GDG.LAB/BTKP/BLPPBMN/IV/2021

Pembangunan Gedung Laboratorium BTKP (Lelang Tidak Mengikat)

- Sehubungan dengan Berita Acara Tender Gagal Nomor: BAHP.379.1/GDG.LAB/BTKP/BLPPBMN/IV/2020 tanggal 26 Oktober 2020 oleh Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan:
 - Paket Pekerjaan : **Pembangunan Gedung Laboratorium BTKP (Lelang Tidak Mengikat)**
 - Kode Tender : 77265114
 - Pagu Anggaran : Rp 22.945.716.000,00
 - HPS : Rp 11.472.857.641,67
 - Dokumen Pemilihan : DP.379.1/GDG.LAB/BTKP/BLPPBMN/III/2021 tanggal 01 Maret 2021
- Sehubungan dengan hasil keputusan rapat Kelompok Kerja, dihadiri oleh Sekretaris dan para anggota Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Satuan Kerja Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan perihal terdapatnya kekeliruan dalam menentukan SBU yang disyaratkan untuk paket pekerjaan pembangunan gedung Laboratorium BTKP (Lelang Tidak Mengikat), maka kelompok kerja menyatakan bahwa paket Pekerjaan **Pembangunan Gedung Laboratorium BTKP (Lelang Tidak Mengikat)** sebagai tender gagal karena ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan.
- Sesuai Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (2) Tender/Seleksi gagal dalam hal : d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan, maka Kelompok Kerja Pemilihan menyatakan Tender GAGAL.
- Sesuai Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (7) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihanl segera melakukan: b. Tender/Seleksi ulang.
- Demikian Pengumuman ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TTD

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN